



PUTUSAN
Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Budi Susanto als Budi Bin Suripno |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 15 Juni 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Irian I, Rt.001, No.20 Kel. Pasar Lama
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Parkir |

Terdakwa Budi Susanto als Budi Bin Suripno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 27 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SUSANTO Bin SURIPNO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SUSANTO Bin SURIPNO (Alm)** dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir obat Carnophen Zenith;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa **BUDI SUSANTO Als BUDI Bin SURIPNO (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jl. Irian I No. 20 Rt. 001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi Aprizal dan saksi Mashudin (anggota Polsek Banjarmasin Tengah) mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Carnophen lalu setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 20.30 Wita lalu saksi Aprizal dan saksi Mashudin mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box atau sekitar 800 (delapan ratus) butir pil obat Carnophen tablet/ Zenit serta uang tunai sebesar Ro. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith, barang bukti yang didapatkan pada waktu menggeledah dirumah terdakwa ditemukan 7 9tujuh) box pil obat carnophen tablet/zenith ditemukan diatas atap dapur rumah terdakwa, untuk 1 (satu) box yang sudah terbuka eceran total ditemukan dibawah tangga dalam rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ditemuknn dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carnophen sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan obat tersebut terdakwa beli dengan cara membeli ke sdr. Sari (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) box dengan rincian tiap 1 (satu) boxnya didalamnya berisi 10 (sepuluh) keeping dan tiap 1 (satu) kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sehingga dalam 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) persatu boxnya/ kemudian terdakwa jual/edarkan kepada pembeli perkepingnya seharga Rp.35.000., (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh KPT (Kantor Perijinan Terpadu) dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Setempat;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Aprizal Putera Dipa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa bermula saksi dan saksi Mashudin (anggota Polsek Banjarmasin Tengah) mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Carnophen;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 20.30 Wita, saksi dan saksi Mashudin mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box atau sekitar 800 (delapan ratus) butir pil obat Carnophen tablet/ Zenit serta uang tunai sebesar Ro. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith, dan barang bukti yang didapatkan pada waktu menggeledah dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) box pil obat carnophen tablet/zenith ditemukan diatas atap dapur rumah terdakwa, untuk 1 (satu) box yang sudah terbuka eceran total ditemukan dibawah tangga dalam rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ditemuknn dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **Mashudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula saksi dan saksi Aprizal (anggota Polsek Banjarmasin Tengah) mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Carnophen;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 20.30 Wita, saksi dan saksi Aprizal mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box atau sekitar 800 (delapan ratus) butir pil obat Carnophen

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet/ Zenit serta uang tunai sebesar Ro. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith, dan barang bukti yang didapatkan pada waktu menggeledah dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) box pil obat carnophen tablet/zenith ditemukan diatas atap dapur rumah terdakwa, untuk 1 (satu) box yang sudah terbuka eceran total ditemukan dibawah tangga dalam rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ditemuknn dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan menegdarkan sediaan farmasi;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 21.15 Wita, di Jl. Irian I No. 20 Rt. 001, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin tepatnya dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan dalam kentong celana belakang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith;
- Bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh 8 (delapan) box pil obat carnophen tablet/zenith dengan cara membeli dari sdri Sari yang berada di Jl. Pahlawan Kelurahan Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat carnophen tablet/zenith dari sdri Sari kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa membeli dari sdri Sari seharga Rp.260.000,- jadi total harga sebanyak 10 (sepuluh) box obat carnophen/zenith yang terdakwa beli dari sdri Sari tersebut yaitu seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jual perkepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 8 box / 800 butir adalah sisa obat yang terdakwa beli dari sdri. Sari;
- Bahwa keuntungan terdakwa perkepingnya sebesar Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), jadi keuntungan dalam 1 (satu) box sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 800 (delapan ratus) butir obat Carnophen Zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Irian I No. 20 Rt. 001, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermula saksi Aprizal dan saksi Mashudin (anggota Polsek Banjarmasin Tengah) mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Carnophen lalu setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 20.30 Wita lalu saksi Aprizal dan saksi Mashudin mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box atau sekitar 800 (delapan ratus) butir pil obat Carnophen tablet/ Zenit serta uang tunai sebesar Ro. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith, barang bukti yang didapatkan pada waktu menggeledah dirumah terdakwa ditemukan 7 9tujuh) box pil obat carnophen tablet/zenith ditemukan diatas atap dapur rumah terdakwa, untuk 1 (satu) box yang sudah terbuka eceran total ditemukan dibawah tangga dalam rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) ditemukan dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carnophen sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan obat tersebut terdakwa beli dengan cara membeli ke sdr. Sari (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) box dengan rincian tiap 1 (satu) boxnya didalamnya berisi 10 (sepuluh) keeping dan tiap 1 (satu) kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sehingga dalam 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) persatu boxnya/ kemudian terdakwa jual/edarkan kepada pembeli perkepingnya seharga Rp.35.000., (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh KPT (Kantor Perijinan Terpadu) dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
1. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Budi Susanto als Budi Bin Suripno dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 962 /BJRMS/11/2017, tertanggal 16 Nopember 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Ad, 1 telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” disini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 197 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat merk carnophen/zenith ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyatalah, Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Irian I No. 20 Rt. 001, Kelurahan Pasar lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermula saksi Aprizal dan saksi Mashudin (anggota Polsek Banjarmasin Tengah) mendapat laporan dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Carnophen lalu setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 20.30 Wita lalu saksi Aprizal dan saksi Mashudin mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box atau sekitar 800 (delapan ratus) butir pil obat Carnophen tablet/ Zenit serta uang tunai sebesar Ro. 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat carnophen tablet/Zenith, barang bukti yang didapatkan pada waktu menggeledah dirumah terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 7 (tujuh) box pil obat carnophen tablet/zenith ditemukan diatas atap dapur rumah terdakwa, untuk 1 (satu) box yang sudah terbuka eceran total ditemukan dibawah tangga dalam rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 589.000 (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ditemuknn dalam kantong celana belakang terdakwa sebelah kanan;

Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Carnophen sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan obat tersebut terdakwa beli dengan cara membeli ke sdr. Sari (belum tertangkap) sebanyak 10 (sepuluh) box dengan rincian tiap 1 (satu) boxnya didalamnya berisi 10 (sepuluh) keeping dan tiap 1 (satu) keepingnya berisi 10 (sepuluh) butir pil sehingga dalam 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) persatu boxnya/ kemudian terdakwa jual/edarkan kepada pembeli perkepingnya seharga Rp.35.000., (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut, serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau kewenangan dalam menjual bahan sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh KPT (Kantor Perijinan Terpadu) dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir obat Carnophen Zenith, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat sediaan farmasi secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan lain bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Susanto als Budi Bin Suripno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir obat Carnophen Zenith ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Purjana, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., dan Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suhaili Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Yudi Iswanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H

Purjana, S.H.M.H

Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

S u h a i l i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)